



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2023, 2014

KEMEN LHK. Pelimpahan. Urusan. Pemerintahan.
(*Dekonsentrasi*) Bidang Kehutanan. Tahun 2015
Kepada 34 Gubernur.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.99/Menhut-II/2014

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (*DEKONSENTRASI*)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR
PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Kepada 34 Gubernur Pemerintah Provinsi Selaku Wakil Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
14. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
15. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet Kerja 2014-2019;
16. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (*DEKONSENTRASI*) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
5. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
6. Pengukuhan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan kawasan hutan dengan kegiatan pemetaan kawasan hutan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan.
7. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pengumuman, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pemasangan pal batas, pengukuran dan pemetaan serta pembuatan berita acara tata batas.
8. Penatagunaan Kawasan Hutan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka menetapkan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

9. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
11. Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
12. Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
13. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi untuk mereboisasi dan merehabilitasi hutan.
14. Industri Primer Hasil Hutan Kayu adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
15. Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu adalah pengolahan hasil hutan berupa bukan kayu menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
17. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
18. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum terbebani izin/hak.
19. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
20. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektivitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil pemerintah di dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB III PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Dekonsentrasi

Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan kepada 34 Gubernur pemerintah provinsi.
- (2) Rincian urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.
- (3) Urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur tidak boleh dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepada kepala desa.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember tahun 2015.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Dekonsentrasi

Pasal 4

- (1) Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Setelah menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur menetapkan perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran.

- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.
- (4) Gubernur di dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibiayai oleh bagian anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015.
- (6) Pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Dekonsentrasi

Pasal 5

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun kepala satuan kerja perangkat daerah yang menangani sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan yang dilimpahkan wajib melaporkan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan, Kementerian Kehutanan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.
- (3) Aspek manajerial terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.

- (4) Aspek akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan Kementerian Kehutanan, sedangkan pembinaan administrasi dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.
- (4) Pengawasan fungsional atas pelaksanaan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan *review* atas laporan keuangan dana dekonsentrasi dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (5) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan yang didekonsentrasikan, apabila :
 - a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. Gubernur melaksanakan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Satuan kerja perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) penerima dana dekonsentrasi yang secara sengaja atau

lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana dimaksud kepada Menteri dikenakan sanksi berupa penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan.

- (2) Sanksi penundaan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikenakan, apabila satuan kerja perangkat daerah provinsi tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara setempat dan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon I sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Penundaan pencairan dan/atau penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan.
- (4) Pengenaan sanksi penundaan pencairan tidak membebaskan satuan kerja perangkat daerah provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana dekonsentrasi.
- (5) Penghentian pembayaran dalam tahun berjalan dapat dilakukan apabila :
 - a. Satuan kerja perangkat daerah tidak menyampaikan laporan keuangan tiga bulanan kepada Menteri secara berturut-turut 2 (dua) kali dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Inspektorat Daerah.
- (6) Menteri menetapkan keputusan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
I	Gubernur Aceh	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
			2	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
			3	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	4	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. izin > 2000 m ³ /th	
			5	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hutan Kehutanan	6	Rekonsiliasi penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			7	Pembinaan dan pengendalian peredaran Hasil Hutan	
			8	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	9	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			10	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			11	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			12	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	13	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	14	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
			15	Pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HBK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	16	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			17	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	18	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			19	Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan	
			20	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	21	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah	
			22	Pengendalian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	23	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	
		Inventarisasi Sumberdaya Hutan	24		
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	25	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	26	Pengolahan data-informasi monitoring hotspot	
			27	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
			28	Patroli pencegahan kebakaran hutan	
			29	Pemadaman kebakaran Hutan	
			30	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	31	Patroli pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
II	Gubernur Sumatera Utara	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
			Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	
		3		Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		4		Sosialisasi Peraturan Perundangan Bidang BUK	
		5		Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	6	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
			Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	7	
		8		Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	9	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			10	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			11	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	12	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			13	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			14	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			15	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	16	Fasilitasi usulan permohonan HKm	
			17	Bimbingan, arahan, supervisi dan monev penyelenggaraan HKm	
			18	Fasilitasi usulan permohonan HD	
			19	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HKm	
			20	Pembinaan dan Pengendalian pembangunan Hutan Desa (HD)	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	21	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			22	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	23	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			24	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			25	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	26	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			27	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
			28	Operasional kegiatan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	29	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	30	Sosialisasi pembangunan Keatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			31	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	32	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	33	Pengembangan pengelolaan Taman Hutan Raya	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	34	Koordinasi para pihak dalam rangka pencegahan kebakaran hutan	
			35	Operasional pemadaman dini/mandiri	
			36	Sosialisasi, Penyadaran tahun masyarakat dan promosi	
			37	Patroli pencegahan kebakaran hutan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	38	Pengamanan hutan	
			39	Patroli pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
III	Gubernur Sumatera Barat	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/ KPHL (SIPHAO)	
			3	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	4	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	5	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m3/th	
			6	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m3/th	
			7	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	8	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			9	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			10	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HHH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	11	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			12	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			13	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			14	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			15	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	16	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS	
			17	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
			18	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS	

o

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
	Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial		19	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			20	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
			21	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan	
			22	Pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HBK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	
	Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan		23	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			24	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
	Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan		25	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			26	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			27	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
	Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan		28	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			29	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
	Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan		30	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
	Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan		31	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			32	Penyiapan Kelembagaan KPH	
	Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan		33	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
	Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial		34	Pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	

7

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	35	Pengolahan data - informasi monitoring hotspot	
			36	Patroli pencegahan kebakaran hutan	
			37	Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Tingkat Provinsi	
			38	Pemadaman kebakaran hutan	
			39	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian kebakaran hutan	
			40	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	41	Patroli pengamanan hutan	
			42	Operasi gabungan	
			43	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
			44	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan	
			45	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan	

Guberrnr...

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
IV	Gubernur Riau	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan Produk HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	
			2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/ KPHL (SIPHAO)	
			3	Fasilitasi penyelesaian konflik dan kemitraan pada IUPHHK-HA/RE dan KPH	
			4	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	5	Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman	
			6	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	7	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th	
			8	Penyusunan Profil IUPHHK dan sumber bahan baku kap. Izin > 2.000 m ³ /th	
			9	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
			10	Pemantauan pemasaran hasil hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	11	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			12	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			13	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	

v

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihilangkan		Keterangan	
		Jenis yang Dihilangkan			
		Komponen	No. Sub Komponen		
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	14	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			15	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			16	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			17	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	18	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	19	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	20	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			21	Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan	
			22	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	23	Sosialisasi batas kawasan hutan dactrah	
			24	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	25	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	26	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			27	Penyiapan Kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	29	Pengembangan pengelolaan Taman Hutan Raya	
			30	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Tahura, Kawasan ekosistem esensial dan konflik satwa	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	31	Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Tingkat Provinsi	
			32	Pemadaman Kebakaran Hutan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	33	Patroli pengamanan hutan	
			34	Operasi fungsional	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
V	Gubernur Kepulauan Riau	Facilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	1	Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan HTR	
		Facilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	2	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. izin > 2000 m3/th	
			3	Penyusunan Profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m3/th	
			4	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
		Facilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	5	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			6	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			7	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			8	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Facilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	9	Facilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS	
		Facilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	10	Facilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			11	Facilitasi penetapan dan pengembangan HHEK unggulan	
			12	Pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HHEK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	
		Facilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	13	Facilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			14	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Facilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	15	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			16	Facilitasi Penyuluhan Kehutanan	
			17	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan	
		Facilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	18	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			19	Pengendalian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	
		Facilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	20	Sosialisasi pembangunan Keastuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
		Facilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	21	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	

..

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Facilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	22	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
		Facilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	23	Patroli pengamanan hutan	

--

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VI	Gubernur Jambi	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	
			2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/ KPHL (SIPHAO)	
			3	Fasilitasi penyelesaian konflik dan kemitraan pada IUPHHK-HA/RE dan KPH	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	4	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
			5	Pembinaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Hutan Tanaman	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	6	Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan HTR	
			7	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. izin > 2000 m ³ /th	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	8	Penyusunan Profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
			9	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
			10	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	11	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			12	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	13	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			14	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			15	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			16	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
			17	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS					

13

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	18	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			19	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
			20	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan	
			21	Pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HHBK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	22	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			23	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	24	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			25	Fasilitasi percobaan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			26	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	27	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			28	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	29	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			30	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	31	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial	32	Pemulihan ekosistem Taman Hutan Raya	
			33	Pengembangan pengelolaan Taman Hutan Raya	
			34	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial	
			35	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Tahura, Kawasan ekosistem esensial dan konflik satwa	
		Fasilitasi pengendalian kebakaran hutan	36	Pengolahan Data- Informasi Monitoring Hotspot	
			37	Pembuatan Peta Rawan Kebakaran Hutan	
			38	Patroli pencegahan kebakaran hutan	
			39	Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Tingkat Provinsi	
			40	Pemadaman kebakaran hutan	
			41	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian kebakaran hutan	
			42	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Fasilitasi penyidikan dan pengamanan hutan	43	Patroli pengamanan hutan	
			44	Operasi gabungan	
			45	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	
					Gubernur ...

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VII	Gubernur Sumatera Selatan	Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	1	Perbinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	2	Perbinaan, pengawasan dan pengendalian kinerja pembangunan Hutan Tanaman	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	3	Pembuatan peta sebaran dan profil IPHHK	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	4	Fasilitasi Peningkatan Penerima Negara Bukan Pajak	
			5	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	6	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			7	Pembinaan, Pengendalian, dan pengawasan RHL	
			8	Penilaian dalam rangka lomba RHL dan KBR Tingkat Provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	9	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	10	Fasilitasi pemberian IUPHKM	
			11	Fasilitasi penyusunan Rencana Kerja HKm	
			12	Bimbingan, arahan, supervisi, dan monev penyelenggaraan HKm	
			13	Fasilitasi pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa	
			14	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja Hutan Desa	
			15	Bimbingan, arahan, supervisi, dan monev penyelenggaraan Hutan Desa	
			16	Sosialisasi Peraturan HKm dan HD	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			17	Fasilitasi pengembangan kelembagaan HKM dan HD	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tansman Hutan	18	Fasilitasi supervisi, konsultasi, pemantauan, dan evaluasi PTH	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	19	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			20	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			21	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan	
		Fasilitasi Pemantapan Kawasan Hutan	22	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
			23	Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan	24	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	25	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
			26	Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	27	Penguatan kapasitas kelembagaan pengendalian kebakaran hutan	
			28	Kesiapsiagaan dan peningkatan koordinasi	
			29	Penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat	
			30	Kampanye pencegahan kebakaran hutan	
			31	Pelaksanaan kebijakan pemadaman dan penanganan pasca kebakaran pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	32	Operasi gabungan	
			33	Operasi pengamanan hutan terpadu	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
VIII	Gubernur Bangka Belitung	Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	1	Pembinaan dan Pengendalian Kinerja	
			2	Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan Hutan Tanaman Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	3	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m3/th	
			4	Penyusunan Profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m3/th	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	5	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			6	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan HH dan Iuran Kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	7	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			8	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			9	Pembinaan pelaksanaan rekayasa hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			10	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	11	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
			12	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS	
			13	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	14	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS	
			15	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			16	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
			17	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan	
			18	Pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HHBK unggulan/Kemitraan Hutan Rakyat	

17

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan		
		Komponen	No. Sub Komponen	
	Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	19	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		20	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
	Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	21	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
		22	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
		23	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
	Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	24	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
		25	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
	Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	26	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
	Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	27	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
		28	Penyiapan kelembagaan KPH	
	Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	29	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
	Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	30	Pengolahan data- informasi monitoring hotspot	
		31	Pembuatan peta rawan kebakaran hutan	
		32	Pembuatan sekat bakar	
		33	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. Provinsi	
		34	Patroli pencegahan kebakaran hutan	
		35	Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Tingkat Provinsi	
		36	Pemadaman kebakaran hutan	
		37	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian kebakaran hutan	
	38	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan		
	Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	39	Penanganan konflik satwa dan tekanan pada kawasan konservasi secara litigasi	
		40	Patroli pengamanan hutan	
		41	Operasi fungsional	
		42	Operasi gabungan	
		43	Operasi Yustisi / Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)	
		44	Pengurusan administrasi pemegang senjata api dan senjata api	
		45	Pelatihan menembak	
		46	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
	47	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan		
	48	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan		

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan		Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan		
		Komponen	No.	Sub Komponen
IX	Gubernur Bengkulu	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan Produksi HHBK dari lain Pemungutan HHBK
			2	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam
		3	Pembinaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Hutan Tanaman	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	4	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th
			5	Penyusunan Profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th
			6	Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Bahan Baku Industri Hasil Hutan
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	7	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			8	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
			9	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan HH dan Iuran Kehutanan
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	10	Pengendalian pengelolaan KPIL oleh tim provinsi
			11	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi
			12	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi
			13	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi
			14	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	15	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	16	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD
			17	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi
			18	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	19	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)
			20	Pementauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	21	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			22	Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
			23	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	24	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			25	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
			26	Monitoring penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	27	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			28	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	29	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	30	Pemulihan ekosistem Taman Hutan Raya	
			31	Pengembangan pengelolaan Taman Hutan Raya	
			32	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Tahura	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	33	Pengolahan data informasi monitoring hotspot	
			34	Pembuatan peta rawan kebakaran hutan	
			35	Pembuatan sekat bakar	
			36	Patroli pencegahan kebakaran	
			37	Rapat Koordinasi Pengendalian	
			38	Pemadaman kebakaran hutan	
			39	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	40	Patroli pengamanan hutan	
			41	Operasi fungsional	
			42	Operasi gabungan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
X	Gubernur Lampung	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	2	Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman	
			3	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	4	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Isin > 2000 m ³ /th	
			5	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
			6	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	7	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			8	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			9	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	10	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			11	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			12	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS	
			13	Penyeleenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	14	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
			15	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	16	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			17	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
			18	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan (Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Kewirausahaan Kelompok Tani HKm/HD)	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
			19	Fasilitasi temu usaha kemitraan hutan rakyat	
			20	Pengendalian pelaksanaan	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	21	Fasilitasi pelaksanaan urusan	
			22	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	23	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			24	Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
			25	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	26	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			27	Pengendalian permasalahan tenurial	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	28	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan KPH	29	Sosialisasi pembangunan KPH oleh Dinas Kehutanan Provinsi	
			30	Sosialisasi Pembangunan KPH oleh KPH kepada pihak terkait	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	31	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	32	Pengembangan pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman	
			33	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial (Pelatihan & Pemberdayaan Kader Konservasi dalam menunjang pariwisata alam Tahura WAR)	
			34	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial (Promosi TAHURA WAR tingkat Nasional melalui "Indogreen Forestry Expo"	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	35	Pengolahan Data- Informasi Monitoring Hotspot	
			36	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan	
			37	Pemadaman Kebakaran Hutan	
			38	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian kebakaran hutan	
			39	Monitoring dan evaluasi pengendalian	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	40	Patroli pengamanan hutan	
			41	Operasi Fungsional	
			42	Operasi Yustisi	
			43	Pelatihan menembak	
			44	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
			45	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan	
			46	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XI	Gubernur Banten	Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	1	Pengawasan dan Pengendalian Bahan Baku Industri	
			2	Temu Usaha Industri Kehutanan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	3	Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	
			4	Rapat Triwulan Rekonsiliasi PSDH Tingkat Provinsi	
			5	Pengawasan dan Pengendalian Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Rakyat	
		Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	6	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			7	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			8	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	9	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS	
			10	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	11	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HIBK unggulan	
			12	Fasilitasi temu usaha kemitraan hutan rakyat	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	13	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			14	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	15	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			16	Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
			17	Monitoring dan evaluasi	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	18	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			19	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Facilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	20	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Facilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	21	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Facilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	22	Pemberdayaan Daerah Penyangga Melalui Model Desa Konservasi	
			23	Koordinasi Pengelolaan Tahura dan Hutan Lindung	
		Pengendalian Kebakaran Hutan	24	Koordinasi Para Pihak dalam rangka Pencegahan Kebakaran Hutan	
			25	Sosialisasi penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan	
			26	Pelaksanaan kebijakan pemadaman dan penanganan paska kebakaran hutan/ operasional pemadaman dini/mandiri	
		Facilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	27	Patroli pengamanan hutan	
			28	Koordinasi Pengamanan Hutan Lintas Provinsi	
			29	Sosialisasi Peraturan Penyidikan dan Pengamanan hutan	
			30	Koordinasi penyidikan dan pengamanan hutan	
			31	Penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	
			32	Penyegaran polhut/PPNS Kehutanan	
			33	Operasi Gabungan Pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XII	Gubernur DKI Jakarta	Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	1	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th	
			2	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
			3	Pemantauan pemasaran hasil hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	4	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			5	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	6	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			7	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	8	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS	
			9	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
			10	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	11	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	12	Pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	13	Penanganan konflik satwa dan tekanan pada kawasan konservasi secara litigasi	
			14	Patroli pengamanan hutan	
			15	Operasi fungsional	
			16	Operasi gabungan	
			17	Operasi Yustisi / Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)	
			18	Pelatihan menembak	
			19	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi	
			20	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan	
			21	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIII	Gubernur Jawa Barat	Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	1	Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman	
			Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	2	
		3		Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
		4		Pemantauan pemasaran hasil hutan	
		5		Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	6	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			7	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
			Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	8	
		9		Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
		10		Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	11	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	12	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			13	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	14	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			15	Fasilitasi unit percontohan penyuluhan kehutanan (UPFK)	
			16	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	17	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			18	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
			19	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	20	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	

27

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan Jenis yang Dilimpahkan			Keterangan
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	21	Pengembangan pengelolaan taman hutan raya	
Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	22	Patroli pengamanan hutan			
		23	Rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi		
		24	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan		

40

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan

Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIV	Gubernur Jawa Tengah	Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	1	Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman	
			Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	2	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. isin > 2000 m3/th
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan		3	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. isin > 2.000 m3/th
			4	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
				5	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan
		6		Bimbingan teknis pejabat penatausahaan Hasil Hutan dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	7	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
				8	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi
				9	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi
				10	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	11	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
			12	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	13	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan	
				14	Fasilitasi temu usaha kemitraan hutan rakyat
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	15	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
				16	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	17	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
				18	Fasilitasi penyuluhan kehutanan
				19	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	20	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			21	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	22	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	23	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	24	Pemulihan ekosistem taman hutan raya	
			25	Pengembangan pengelolaan taman hutan raya	
			26	Monitoring dan evaluasi pengelolaan tahura (Rakor Pengendalian Pengelolaan Tahura)	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	27	Penanganan konflik satwa dan tekanan pada kawasan konservasi secara litigasi (pembinaan masyarakat sekitar KK dan Pelaku Usaha TSL)	
			28	Patroli pengamanan hutan	
			29	Operasi yustisi/pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	
			30	Rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi Linhut dan TSL	
			31	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan	
			32	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XV	Gubernur DIY Jogjakarta	Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	1	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th	
			2	Fasilitasi restrukturisasi/revitalisasi IPHHK kap. Izin prod.s/d 6.000 m ³ /th	
			3	Pemantauan IUPHHK	
			4	Sosialisasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)	
			5	Pengembangan pemasaran hasil hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	6	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			7	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	8	Pembinaan dan Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			9	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			10	Penilaian OBIT dan KBR dalam rangka RHL tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	11	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
			12	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	13	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan	
			14	Fasilitasi temu usaha kemitraan hutan rakyat	
			15	Pengendalian pelaksanaan HKra/HD/HBK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	16	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			17	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	18	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			19	Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
			20	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dikembangkan			Keterangan
		Jenis yang Dikembangkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	21	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			22	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	23	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	24	Pemulihan ekosistem taman hutan raya	
			25	Pengembangan pengelolaan taman hutan raya	
			26	Pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	
			27	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial	
			28	Monitoring dan evaluasi pengelolaan Tahura	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	29	Patroli pengamanan hutan	
			30	Operasi fungsional	
			31	Operasi gabungan	
			32	Operasi yustisi / pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	
			33	Penyegaran Polhut	
			34	Rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi	
			35	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

Gubernur ...

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVI	Gubernur Jawa Timur	Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	1	Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman	
			Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	2	Workshop proses perijinan bagi industri primer hasil hutan kayu
		3		Pemutakhiran data industri primer hasil hutan kayu	
		4		Penyegaran operator SI RPBB Online IUIPHHK KAP, Diatas 2 RB S.d 6.000 M3/Tahun	
		5		Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		6		Fasilitasi Pengelolaan SI RPBB Online	
		7		Diseminasi peraturan dan kebijakan industri primer hasil hutan	
		8		Workshop pemenuhan bahan baku bagi IUIPHHK dari hutan tanaman	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan		9	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
			10	Diseminasi Peraturan Penatausahaan Hasil Hutan	
			11	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
			12	Lacak balak dokumen angkutan asel usul hasil hutan kayu	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	13	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			14	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			15	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	16	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
			17	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	18	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	19	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			20	Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
			21	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	22	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			23	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	24	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	25	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	26	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	27	Patroli pengamanan hutan	
			28	Operasi fungsional	
			29	Rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi	
			30	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVII	Gubernur Bali	Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	1	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. izin > 2000 m ³ /th	
			2	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
			3	Pembinaan teknis pejabat penatausahaan hasil hutan dan iuran hasil hutan	
			4	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	5	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	6	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			7	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			8	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	9	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	10	Fasilitasi usulan permohonan Hutan Desa	
			11	Pengendalian pelaksanaan Hutan Desa	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	12	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	13	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			14	Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
			15	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	16	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			17	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	18	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	19	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	20	Monitoring dan evaluasi pengelolaan tahura	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	21	Patroli pengamanan hutan	
			22	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

Gubernur ...

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang DIHimpahkan			Keterangan
		Jenis yang DIHimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XVII	Gubernur Nusa Tenggara Barat	Facilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pendataan Potensi HIBK Unggulan	
			2	Pembinaan HIBK Unggulan Provinsi NTB	
		Facilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	3	Monitoring dan evaluasi HTI	
			4	Monitoring dan evaluasi HTR	
			5	Pembinaan dan pengawasan IUPHHK-HT	
			6	Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam	
		Facilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	7	Facilitasi kesiapan pencrapan SVLK pada hutan hak	
			8	Monitoring RPPBI pada IPHHK	
		Facilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	9	Bimtek PUHH dan Iuran Kehutanan regional	
			10	Rekonsiliasi PNBP	
			11	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
		Facilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	12	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			13	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			14	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Facilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	15	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Facilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	16	Facilitasi pengejukan usulan lokasi HKm	
			17	Facilitasi Bimbingan Teknis HKm	
		Facilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	18	Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Facilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	19	Biaya operasional penyuluh kehutanan daerah	
			20	Facilitasi penyuluhan kehutanan	
			21	Penyusunan statistik penyuluhan kehutanan provinsi	
			22	Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan	
			23	Lomba Wana Lestari	
		Facilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	24	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			25	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Facilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	26	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Facilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	27	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
		Facilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	28	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	29 30	Pengembangan pengelolaan taman hutan raya Fasilitasi pembentukan pusat dan dan informasi pada KPHL	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	31 32 33	Operasi fungsional Operasi gabungan Penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan	

- .

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XIX	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	1	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	2	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th	
			3	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
			4	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	5	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
			Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	6	Pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi
		7		Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
		8		Penilaian lomba RHL dan KBR tingkat provinsi	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	9	Fasilitasi penetapan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh Tim Provinsi	
			10	Pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HIBK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	11	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	12	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	13	Biaya operasional penyuluh kehutanan daerah	
			14	Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
			15	Penyusunan statistik penyuluhan kehutanan provinsi	
			16	Kampanye Indonesia Menanam (KIM) dan Kecll Menanam Dewasa Memanen (KMDM)	
			17	Lomba Wana Lestari	
			18	Kelompok Usaha Produktif (KUP) Kehutanan	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	19	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			20	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	21	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	22	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			23	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	24	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	25	Patroli pengamanan hutan	
			26	Operasi yustisi / pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	
			27	Pengurusan administrasi pemegang senjata api	
			28	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XX	Gubernur Kalimantan Barat	Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	1	Fasilitasi Implementasi SIPHIO	
			2	Fasilitasi penyelesaian konflik dan kemitraan pada IUPHHK-HA	
			3	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	4	Pembinaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Hutan Tanaman	
			5	Pembinaan dan Pengendalian Pembangunan HTR	
			6	Fasilitasi Penerbitan Izin IUPHHK-HT	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	7	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th	
			8	Bimbingan Teknis Petugas SI RPBBI	
			9	Pengelolaan SI-RPBBI dan Pengendalian RPBBI	
			10	Penyusunan profil IPHHK dan Sumber Bahan Baku IPHHK Kap > 2.000 m ³ /tahun	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	11	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			12	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			13	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan HH dan Iuran Kehutanan	
			14	Penghapusan/pemusnahan dokumen peredaran hasil hutan	
			15	Operasionalisasi SI-PUHH	
			16	Sosialisasi Penatausahaan Hasil Hutan dan SI PUH Online	
			17	Pembinaan Produksi HHSK	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	18	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			19	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			20	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan	21	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	22	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
			23	Sosialisasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	24	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
	Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	25	Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan (BOP)		
		26	Rakor Penyuluhan Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Barat		
		27	Koordinasi dan konsultasi		
		28	Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPFK)		
		29	Monitoring kegiatan penyuluhan ke Kabupaten/Kota		
		30	Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH)		
		31	Penyusunan Data KTH dan Statistik Penyuluhan Kehutanan		
		32	Fasilitasi Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi		
	Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	33	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah		
		34	Pengendalian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan		
	Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	35	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)		
	Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	36	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi		
	Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	37	Pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial		
		38	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem esensial		
	Fasilitasi pengendalian kebakaran hutan	39	Pengolahan Data- Informasi Monitoring Hotspot		
		40	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan		
		41	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian kebakaran hutan		
		42	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan		
		43	Operasi Gabungan		
		44	Operasi Yustisi / Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket)		

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXI	Gubernur Kalimantan Tengah	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan dan pengendalian ketersediaan bahan baku industri hasil hutan	
			2	Penyegaran Petugas SIPUH Online	
			3	Sosialisasi Permenhut Bidang BUK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	4	Penilaian kinerja hutan alam	
			5	Fasilitasi penyelesaian konflik	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	6	Pembinaan dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Hutan Tanaman	
			7	Laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian PHPL	
			8	Sosialisasi pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	9	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Isin > 2000 m3/th	
			10	Penyusunan Profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. isin > 2.000 m3/th	
			11	Penyegaran Petugas Sistem Informasi RPBB Online	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	12	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			13	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			14	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan HH dan Iuran Kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	15	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			16	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			17	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			18	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	19	Pemantauan dan Evaluasi dokumen pengelolaan DAS	
			20	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	21	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			22	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	23	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	24	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			25	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			26	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan		Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan		
		Komponen	No. Sub Komponen	
	Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	27	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah	
		28	Pengendalian Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	
	Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	29	Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	
	Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	30	Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
		31	Penyiapan Kelembagaan KPH	
	Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	32	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
	Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	33	Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	
	Fasilitasi pengendalian kebakaran hutan	34	Kampanye pencegahan Kebakaran Hutan (Provinsi dan Kabupaten)	
		35	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan	
		36	Pemadaman Kebakaran Hutan	
		37	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
	Fasilitasi penyidikan dan pengamanan hutan	38	Operasi Gabungan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXII	Gubernur Kalimantan Selatan	Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	1	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
			2	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	3	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
			4	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	5	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			6	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			7	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	8	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			9	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	10	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKM/HD oleh tim provinsi	
			11	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	12	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			13	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			14	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	15	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			16	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	17	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	18	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	19	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	20	Pemulihan ekosistem taman hutan raya	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	21	Patroli pencegahan kebakaran hutan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	22	Patroli pengamanan hutan dan Operasi Gabungan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIII	Gubernur Kalimantan Timur	Fasilitasi Operasional KPHP	1	Identifikasi peluang investasi KPHP	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/KPHL (SIPHAO)	
			3	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	4	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	5	Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	6	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			7	Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan	
			8	Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan HH dan Iuran Kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	9	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			10	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			11	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	12	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			13	Fasilitasi percontohan Penyuluhan Kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			14	Monitoring dan Evaluasi Penyuluhan Kehutanan	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	15	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	16	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi pengendalian kebakaran hutan	17	Pengolahan Data- Informasi Monitoring Hotspot	
			18	Pembuatan Peta Rawan Kebakaran Hutan	
			19	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan	
			20	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Fasilitasi penyidikan dan pengamanan hutan	21	Patroli Pengamanan Hutan	
			22	Monitoring dan Evaluasi Bidang Penyidikan dan Pengamanan Hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXIV	Gubernur Kalimantan Utara	Fasilitas Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	
		Fasilitas Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/ KPHL (SIPHAO)	
			3	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
			4	Pembinaan dan Pengendalian Pemenuhan Bahan Baku Industri Hasil Hutan	
		Fasilitas Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	5	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			6	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitas Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	7	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			8	Fasilitas Penyuluhan Kehutanan	
		Fasilitas Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	9	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah	
		Fasilitas pengendalian kebakaran hutan	10	Pengolahan Data- Informasi Monitoring Hotspot	
			11	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan	
			12	Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan Tingkat Provinsi	
		Fasilitas penyidikan dan pengamanan hutan	13	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
			14	Patroli Pengamanan Hutan	
				15	Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXV	Gubernur Sulawesi Utara	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	2	Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman	
			Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	3	
		4		Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th	
		5		Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	6	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
			7	Monitoring dan evaluasi penatausahaan dan penerimaan iuran kehutanan	
			8	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	9	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
			10	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			11	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			12	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	13	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	14	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
			15	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	16	Fasilitasi temu usaha kemitraan hutan rakyat	
			17	pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	18	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			19	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			20	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	21	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			22	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	23	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	24	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			25	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	26	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	27	Pemulihan ekosistem taman hutan raya	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	28	Pengolahan Data Informasi Monitoring Hotspot	
			29	Pembuatan peta rawan kebakaran	
			30	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran	
			31	Rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	32	Operasi fungsional	
			33	Operasi yustisi / pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVI	Gubernur Sulawesi Tenggara	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	2	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
			Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	3	
		4		Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m3/th	
		5		Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m3/th	
		6		Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	7	Fasilitasi penyelesaian konflik dan kemitraan pada IUPHHK-HA/RE dan KPH	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	8	rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	
			9	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	10	pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			11	pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			12	pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			13	penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			14	penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	15	sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan sosial	16	fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			17	fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
			18	pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HHBK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	19	fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			20	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	21	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			22	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			23	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihilpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihilpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	24	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			25	Evaluasi penggunaan kawasan hutan	
			26	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	27	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			28	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	29	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	30	monitoring dan evaluasi pengelolaan Tahura	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	31	Pengolahan data- informasi monitoring hotspot	
			32	Pembuatan peta rawan kebakaran hutan	
			33	Pembuatan sekat bakar	
			34	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. provinsi	
			35	Patroli pencegahan kebakaran hutan	
			36	Rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi	
			37	Pemadaman kebakaran hutan	
			38	peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian kebakaran hutan	
			39	monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	40	Penanganan konflik satwa dan tekanan pada kawasan konservasi secara litigasi	
			41	Patroli pengamanan hutan	
			42	Operasi fungsional	
			43	Operasi gabungan	
			44	Operasi yustisi / pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	
			45	Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api	
			46	Pelatihan menembak	
			47	Rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi	
			48	peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan	
			49	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVII	Gubernur Sulawesi Tengah	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/KPHL (SIPHAO)	
			3	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	4	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	5	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th	
			6	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
			7	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	8	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			9	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			10	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	11	pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			12	pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			13	pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			14	penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			15	penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	16	sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	17	fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			18	fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan	
			19	pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HHBK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	20	pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	21	Pembinaan penyuluhan Kehutanan	
			22	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			23	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	24	Sosialisasi Batas Kawasan Hutan Daerah	
			25	Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	26	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	27	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			28	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	29	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	30	Patroli pengamanan hutan	
			31	Operasi fungsional	
			32	Operasi gabungan	
			33	Pengurusan administrasi pemegang senjata api	
			34	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXVIII	Gubernur Sulawesi Selatan	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	2	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	3	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. izin > 2000 m3/th	
			4	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m3/th	
			5	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	6	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			7	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
			8	Sosialisasi Permenhut P.41/Menhut-II/2014 dan Permenhut P.42/Menhut-II/2014	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	9	Pembinaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			10	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			11	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			12	Pendilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	13	Fasilitasi dokumen perencanaan DAS	
			14	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	15	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			16	Fasilitasi penyusunan perijinan HKm/HD oleh tim provinsi	
			17	Fasilitasi temu usaha kemitraan hutan rakyat	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	18	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			19	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	20	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			21	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			22	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

NO	Pelaksanaan	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilaksanakan		Keterangan	
		Jenis yang Dilaksanakan			
		Komponen	No. Sub Komponen		
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	23	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
24			Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan		
Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan		25	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)		
Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan		26	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi		
Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan		27	Pengolahan data- informasi monitoring hotspot		
		28	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga Tk. provinsi		
		29	Patroli pencegahan kebakaran hutan		
		30	Rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan tingkat provinsi		
		31	Pemadaman kebakaran hutan		
		32	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengendalian kebakaran hutan		
		33	Monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan		
Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan		34	Patroli pengamanan hutan		
		35	Operasi yustisi / pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)		
		36	Pelatihan menembak		
	37	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan			

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXIX	Gubernur Sulawesi Barat	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK		
			Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/KPHL (SIPHAO)	
				3	Fasilitasi penyelesaian konflik dan kemitraan pada IUPHHK-HA/RE dan KPH	
				4	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	5	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th		
			6	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th		
			7	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan		
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	8	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
			9	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan		
			10	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan		
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	11	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi		
			12	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi		
			13	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi		
			14	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi		
			15	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	16	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS		
			17	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak		
			18	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS		

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	19	Fasilitasi usulan permohonan HKM/HD	
			20	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKM/HD oleh tim provinsi	
			21	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHEK unggulan	
			22	Fasilitasi temu usaha kemitraan hutan rakyat	
			23	Pengendalian pelaksanaan HKM/HD/HHEK unggulan/kemitraan Hutan Rakyat	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	24	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			25	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	26	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			27	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			28	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	29	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	30	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	31	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			32	Penyusunan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	33	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	34	Penanganan konflik satwa dan tekanan pada kawasan konservasi secara litigasi	
			35	Patroli pengamanan hutan	
			36	Operasi fungsional	
			37	Operasi gabungan	
			38	Pengurusan administrasi pemegang senjata api	
			39	Rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi	
			40	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan	
			41	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXX	Gubernur Gorontalo	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pengendalian IPK/HGU	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	3	Pembinaan dan Pengendalian kawasan hutan yang belum dibebani hak diluar wilayah KPHP	
			4	Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian IUPHHK-HTI	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	5	Fasilitas Koordinasi Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	
			6	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m3/th	
			7	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m3/th	
			8	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	9	Pembekalan Operator RPBBI pada IPHHK Kapasitas Izin > 2000 m3/Tahun	
			10	Sosialisasi Pemantapan V-Legal	
			11	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pemanfaatan Hutan Produksi	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	12	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			13	Sosialisasi Permenhut Terkait PUHH dan Iuran Kehutanan	
			14	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			15	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			16	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			17	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			18	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	19	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	20	Pengendalian pelaksanaan HKm/HD/HHBK unggulan/kemitraan	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	21	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihilangkan			Keterangan
		Jenis yang Dihilangkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	22	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			23	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			24	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	25	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			26	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	27	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	28	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			29	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	30	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	31	Pembinaan Masyarakat sekitar hutan lindung	
			32	Identifikasi Perambahan dan Inventarisasi Potensi dalam kawasan hutan lindung	
		Fasilitasi Pengendalian Kebakaran Hutan	33	Pencegahan dan Pemadaman Pasca Kebakaran Hutan	
			34	Sosialisasi, Penyadartahuan Masyarakat dan Promosi Pencegahan Kebakaran Hutan	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	35	Operasi Pengamanan Hutan Fungsional dan Gabungan	
			36	Penyidikan Tipihut	
			37	Sosialisasi Perlindungan dan Pengamanan terhadap Masyarakat Sekitar Hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan	
		Jenis yang Dilimpahkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
XXXI	Gubernur Maluku	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK		
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/KPHL (SIPHAO)		
			3	Fasilitasi penyelesaian konflik dan kemitraan pada IUPHHK-HA/RE dan KPH		
			4	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam		
			5	Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan HTR		
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	6	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. izin > 2000 m3/th		
				7		Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m3/th
				8		Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	9	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
			10	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan		
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	11	Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan RHL dan Reklamasi Hutan		
			12	Penilaian lomba RHL dan KBR tingkat provinsi		
			13	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi		
			14	Penilaian lomba aksi penanaman tahun 2014 tingkat provinsi		
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	15	Fasilitasi pengesahan dokumen rencana pengelolaan DAS		
			16	Sosialisasi rencana pengelolaan DAS kepada para pihak		
			17	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan DAS		
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	18	Fasilitasi usulan permohonan HKM/HD		
			19	Pengendalian pelaksanaan HKM		
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	20	Supervisi, konsultasi pemantauan, dan evaluasi PTH		

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	21	Biaya Operasional penyuluh kehutanan daerah	
			22	Fasilitasi penyuluhan kehutanan	
			23	Penyusunan Data KTH Statistik penyuluhan kehutanan	
			24	Penyelenggaraan KMDM	
			25	Monitoring dan evaluasi	
			26	Lomba wanalestari	
			27	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan	
			28	Kelompok Usaha Produktif (KUP) Kehutanan	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	29	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			30	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	31	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	32	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			33	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	34	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	35	Operasi pengamanan hutan gabungan	
			36	Penyelesaian kasus hukum/pelanggaran/kejahatan kehutanan	
			37	Pengurusan administrasi senjata api	
			38	Patroli pengamanan hasil hutan	
			39	Pelatihan menembak	
			40	Pencegahan, pemadaman, penanganan paska kebakaran hutan dan penyelamatan	
			41	Inventarisasi potensi kawasan hutan lindung	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXII	Gubernur Maluku Utara	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada IUPHHK-HA/RE dan pada KPHP/KPHL (SIPHAO)	
			3	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
			Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	4	Pembinaan dan pengendalian kinerja pembangunan hutan tanaman
		5		Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	6	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. izin > 2000 m ³ /th	
			7	Penyusunan profil IPHHK dan sumber bahan baku kap. izin > 2.000 m ³ /th	
			8	Pemantauan pemasaran hasil hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	9	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			10	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			11	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	12	Pengendalian pengelolaan KPHL oleh tim provinsi	
			13	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
			14	Pembinaan pelaksanaan reklamasi hutan dan rehabilitasi DAS oleh tim provinsi	
			15	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	16	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
			17	Fasilitasi penetapan dan pengembangan HHBK unggulan	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	18	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			19	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	20	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			21	Fasilitasi percontohan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
			22	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	

NO	Pelaksanaan	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Facilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan ekosistem esensial	23	Pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	
		Facilitasi pengendalian kebakaran hutan	24	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan	
		Facilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	25	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			26	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Facilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	27	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Facilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	28	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
		Facilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	29	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Facilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	30	Patroli pengamanan hutan	
			31	Operasi gabungan	
			32	Operasi yustisi / pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	
			33	Rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi	
			34	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dilimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dilimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXIII	Gubernur Papua	Fasilitasi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Produksi	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	2	Pembinaan dan pengendalian usaha pemanfaatan hutan alam	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	3	Pembinaan dan pengendalian pembangunan HTR	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	4	Penyusunan profil IPHHK	
			5	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Luran Kehutanan	6	Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			7	Pengendalian produksi dan peredaran hasil hutan	
			8	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan luran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	9	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			10	Pengendalian kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan oleh tim provinsi	
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pengelolaan DAS	11	Fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan DAS	
		Fasilitasi Pengembangan Perhutanan Sosial	12	Fasilitasi usulan permohonan HKm/HD	
			13	Fasilitasi penataan areal kerja dan perijinan HKm/HD oleh Tim Provinsi	
		Fasilitasi Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	14	Fasilitasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
			15	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	16	Pembinaan penyuluhan kehutanan	
			17	Fasilitasi rapat koordinasi penyuluhan provinsi	
			18	Monitoring dan evaluasi penyuluhan kehutanan	
		Fasilitasi Penguatan dan Tenurial Kawasan Hutan	19	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	20	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	21	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			22	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	23	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	

NO	Pelaksanaan	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihilangkan			Keterangan	
		Jenis yang Dihilangkan				
		Komponen	No.	Sub Komponen		
	Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial		24	Pemulihan ekosistem kawasan konservasi		
			25	Pengembangan pengelolaan kawasan konservasi		
			26	Pengembangan pengelolaan kawasan ekosistem esensial		
			27	Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang pengelolaan kawasan konservasi dan pengembangan kawasan ekosistem		
			28	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi		
		Fasilitasi pengendalian kebakaran hutan		29		Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan
				30		Rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan provinsi
				31		Peningkatan kelembagaan pengendalian kebakaran
		Fasilitasi penyidikan dan pengamanan hutan		32		Penanganan konflik satwa dan tekanan pada kawasan konservasi secara litigasi
				33		Patroli pengamanan hutan dan Pulbaket
				34		Koordinasi kegiatan ke pusat
				35		Operasi gabungan
				36		Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang penyidikan dan pengamanan hutan
			37	Rapat koordinasi pengamanan hutan provinsi		

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.99/Menhut-II/2014
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (DEKONSENTRASI)
 BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2015 KEPADA 34 GUBERNUR PEMERINTAH
 PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kehutanan
 Kegiatan : Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kementerian Kehutanan

NO	Pelaksana	Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan yang Dihimpahkan			Keterangan
		Jenis yang Dihimpahkan			
		Komponen	No.	Sub Komponen	
XXXIV	Gubernur Papua Barat	Fasilitasi Produksi HHBK dari Izin Pemungutan HHBK	1	Pembinaan produksi HHBK dari izin pemungutan HHBK	
			2	Identifikasi Kondisi Tapak Kawasan HP yang tidak dibebani ijin	
		Fasilitasi Peningkatan Usaha Hutan Alam	3	Pengembangan implementasi sistem produksi kayu pada hutan alam on line pada (UPHHK-HA/RE dan pada KPHP/ KPHL (SIPHAO)	
		Fasilitasi Peningkatan Industri Primer Kehutanan	4	Pembuatan peta sebaran industri primer hasil hutan kayu kap. Izin > 2000 m ³ /th	
			5	Pembekalan operator RPBEI pada IPKKH Kap. Izin diatas 2.000 s/d 6.000 m ³ /th	
			6	Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku industri hasil hutan	
		Fasilitasi Peningkatan Tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan	7	Rekonsiliasi Pencrimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
			8	Pembinaan dan pengendalian peredaran hasil hutan	
			9	Bimbingan teknis pejabat penatausahaan HH dan iuran kehutanan	
		Fasilitasi Pengelolaan Hutan Lindung dan Rehabilitasi Hutan	10	Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan RHL dan Reklamasi Hutan	
			11	Rakor RHL tingkat provinsi	
			12	Penyelenggaraan hari menanam pohon tingkat provinsi	
			13	Penilaian lomba penanaman tingkat provinsi	
		Laporan Hasil Peracmaian Untuk Masyarakat	14	Laporan Hasil Pendataan Sentra Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan	
		Fasilitasi Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	15	Monitoring dan Pembinaan Kebun Bibit Rakyat	
			16	Biaya Operasional penyuluh kehutanan di daerah	
			17	Penyelenggaraan rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	
			18	Penyelenggaraan kampanye KMDM	
		Fasilitasi Lomba Wana Lestari	19	Fasilitasi Lomba Wana Lestari	
			20	Fasilitasi percontohan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat	
		Fasilitasi Pengukuhan dan Tenurial Kawasan Hutan	21	Sosialisasi batas kawasan hutan daerah	
			22	Pengendalian permasalahan tenurial kawasan hutan	
		Fasilitasi Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	23	Monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	
			24	Laporan Pendampingan Penyusunan Tata Ruang Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten /Kota	

		Komponen	No.	Sub Komponen	
		Fasilitasi Pembangunan Wilayah Pengelolaan Hutan	25	Sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	
			26	Penyiapan kelembagaan KPH	
		Fasilitasi Inventarisasi Sumberdaya Hutan	27	Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi	
		Fasilitasi Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Pengembangan Kawasan Ekosistem Esensial	28	Identifikasi dan Pengumpulan Data Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi dan HL	
			29	Sosialisasi Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	
			30	Identifikasi Potensi Tumbuhan dan Satwa Liar (Endemik Papua) Spesies Terancam Punah di Hutan Lindung	
			31	Pengelolaan data dan informasi Monitoring Hotspot Masyarakat dan promosi pencegahan	
			32	Sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui penyadartahuan pencegahan kebakaran hutan kepada masyarakat dan promosi	
		Fasilitasi Penyidikan dan Pengamanan Hutan	33	Operasi pengamanan hutan	
			34	Monitoring dan evaluasi bidang penyidikan dan pengamanan hutan	

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

SITI NURBAYA